

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Negara hukum berarti segala bentuk tindakan warga negara sudah diatur dalam Undang – Undang, sehingga setiap warga negara harus dapat menjalankan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu seseorang dapat menjerat hukuman apabila melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan.

Aturan hukum yang mengatur kehidupan warga negara terdiri dari hukum perdata dan pidana. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban individu serta peraturan yang mengatur hubungan antar individu. Sedangkan hukum pidana mengatur berbagai tindakan kriminal. Bagi pelaku yang terbukti sah melakukan pelanggaran maka diberikan sanksi tegas yang bersifat memberikan efek jera. Dalam menyelesaikan permasalahan sehari – hari seperti utang piutang, pencemaran nama baik, sengketa kepemilikan barang dan sebagainya diatur dalam hukum perdata. Sedangkan perilaku warga negara dalam kehidupan sehari – hari diatur oleh hukum pidana. Dalam hukum pidana diatur hal – hal yang tidak boleh dilakukan oleh warga negara seperti mencuri, menipu, memeras, memperkosa, korupsi, dan sebagainya.

Banyaknya aturan hukum yang tertuang dalam per undang-undangan tidak selalu dapat menjamin setiap warga negara akan patuh terhadap hukum. Kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, yaitu seseorang yang dengan sengaja

ataupun kurang pemahaman tentang peraturan perundang – undangan. Salah satunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang dengan sengaja masih melakukan tindak pidana. Tindak pidana dalam penelitian ini difokuskan terhadap tindak pidana umum. Tindak pidana umum adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam sanksi pidana sebagai perbuatan tersebut tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Tindak pidana umum merupakan jenis tindak pidana yang banyak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan, jumlah tindak kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana umum sepanjang tahun 2022 sebanyak 372.965 kejadian.

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang tinggi. Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik penduduk Provinsi Jawa Barat sebanyak 49,94 juta jiwa. Dengan tingginya jumlah penduduk tentu akan berdampak pada tingkat pelanggaran. Pelanggaran terhadap tindak pidana umum tentunya akan sulit dihindari. Menurut Enrico Ferri dalam buku Patologi Sosial oleh Kartono (2003), menyebutkan bahwa salah satu penyebab kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor sosial yaitu kepadatan penduduk. Merujuk data dari Badan Pusat Statistik tentang angka kejahatan (*crime rate*) dan risiko terjadinya kejahatan (*crime clock*), dapat diasumsikan bahwa daerah dengan jumlah penduduk banyak dan kepadatan penduduk tinggi, maka tinggi juga angka pelanggaran tindak pidana. (Handayani, 2017)

Salah satu kota di Jawa Barat yaitu Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kota yang rentan akan tingkat kriminalitas tindak pidana umum. Berdasarkan Data

Jumlah Penduduk Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Barat, Sumedang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.154.458 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai rata – rata sebesar 717,72 jiwa/km². Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistika Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Sumedang merupakan kota dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang cukup tinggi di bandingkan dengan kota lain di Jawa Barat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang mencapai 10% sedangkan rata – rata tingkat kemiskinan di kota lain 7 – 9 %. Hal ini dapat menjadi penyebab tingginya kriminalitas di Kabupaten Sumedang. Dilansir dari Redaksi Harnas pada tahun 2022, jumlah kasus kriminalitas tindak pidana umum di Kota Sumedang tercatat mencapai 365 kejadian. Sedangkan di kota lain seperti Kuningan dan Bogor jumlah kasus tindak pidana umum 203 dan 219 kejadian.

Para pelaku tindak pidana yang termasuk tindak pidana umum sudah semestinya mendapatkan sanksi berupa pidana yang memberikan efek jera. Salah satu tempat pemidanaan dan pembinaan di Kota Sumedang yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM RI, tempat dimana narapidana menghabiskan masa pidananya di balik dinginnya jeruji besi dan tembok yang kokoh. Dari lapas – lapas yang berada di Provinsi Jawa Barat, Lapas Sumedang merupakan salah satu lapas dengan kasus tindak pidana umum paling banyak. Hal ini dibuktikan dengan jumlah narapidana yang menjalani masa pidana dan pembinaan tercatat dalam Database Pemasyarakatan per Januari 2024 adalah 224 dengan kasus tindak pidana umum sebanyak 194. Adapun angka residivis dari kasus tindak pidana umum yaitu

sebanyak 57 orang. Hal ini menjadi pandangan khusus tentang pelaku atau narapidana tindak pidana umum dengan jumlah yang begitu banyak. Hidup sebagai narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tentu bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Dengan keterbatasan ruang dan gerak akan sangat memungkinkan penghuninya untuk mengalami goncangan – goncangan psikologis mulai dari stres ringan hingga stres berat.

Kondisi demikian jelas merupakan gejala ketidakmampuan seseorang secara psikologis dalam menghadapi cobaan hidup yang sedang menderanya. Putusan pengadilan yang mereka rasakan tak jarang turut memenjarakan kesadaran bahwa, sebagai makhluk sosial mereka tetap memiliki tanggung jawab sosial baik kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat secara luas. Hal ini juga seperti diungkapkan Djirjosisworo (1984) dalam bukunya mengemukakan bahwa, narapidana adalah orang – orang yang dipidana yang kehilangan kemerdekaan serta menjalankan pidananya dalam lingkungan tertentu dan terbatas yang membawa macam – macam derita.

Beureau of Justice Statistics mengungkapkan bahwa 44,3% narapidana mengalami permasalahan tekanan psikologis, angka 5 % dari populasi umum. Kondisi psikologis narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Narapidana yang baru masuk sebagai narapidana biasanya mengalami masalah psikologis yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal Lapas. Semua akan mengarah pada tekanan mental yang hebat, mengakibatkan kecemasan, depresi, dan emosi negatif lainnya. Tekanan yang dialami oleh narapidana tidak menutup kemungkinan narapidana akan melakukan hal yang

membahayakan diri sendiri maupun orang lain seperti kabur dari Lapas, membuat kerusuhan di Lapas, bahkan melakukan tindakan bunuh diri (Rohmanto, 2011)

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa hidup sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan bukanlah hal mudah, banyak sekali dampak psikologis yang dialami oleh narapidana. Dampak psikologis itu sendiri antara lain kehilangan kepribadian, kehilangan rasa keamanan, kehilangan komunikasi pribadi, kehilangan pelayanan publik, kehilangan hubungan lawan jenis, kehilangan harga diri, kehilangan kepercayaan, dan kehilangan kreatifitas. Apalagi status sebagai narapidana membuat mereka takut dan khawatir terhadap citra dimasyarakat yang banyak berstereotip bahwa narapidana itu buruk dan menjadi sampah masyarakat.

Penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh narapidana menyebabkan narapidana harus mampu menyesuaikan diri untuk dapat menerima tekanan – tekanan atau masalah yang dihadapi sebagai konsekuensi dari pilihan tindakan yang diambil terutama dapat menerima adanya perasaan bersalah atau penyesalan dalam mengambil sebuah pilihan yang mungkin dipilih karena terpaksa. Kemampuan yang harus dimiliki individu dalam keadaan menekan di dalam Lapas berkaitan erat dengan resiliensi.

Resiliensi merupakan kemampuan manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya. Grotbreg (1999) mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal *magic* dan bisa dimiliki oleh semua manusia tanpa terkecuali dan bukan pemberian dari sumber yang tidak diketahui. Resiliensi secara umum mengarah pada pola adaptasi positif selama atau sesudah

menghadapi kesulitan atau risiko. Resiliensi merupakan ide yang mengacu pada kapasitas sistem dinamis untuk bertahan atau pulih dari gangguan. Demikian pula dengan pendapat yang menyatakan bahwa resiliensi adalah kapasitas universal yang mengizinkan seseorang, kelompok, atau komunitas untuk mencegah, meminimalisasi atau mengatasi efek yang merusak dari kesulitan. Resiliensi merupakan kapasitas untuk mempertahankan kemampuan, untuk berfungsi secara kompeten dalam menghadapi berbagai stressor kehidupan, resiliensi merupakan kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi manusia untuk menghadapi dan memecahkan masalah setelah mengalami kesengsaraan (Hendriani, 2018)

Kemampuan resiliensi ini menjadi sangat penting bagi narapidana yang telah mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan dan harus masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Mengingat narapidana merupakan salah satu kelompok yang rentan memiliki resiliensi yang rendah. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh mereka menjadi bukti akan rendahnya kemampuan resiliensi dalam menghadapi kondisi hidup yang sulit, terlebih saat menjalani keseharian di Lapas bukanlah hal yang mudah bagi narapidana. (Mayangsari dan Suparmi, 2020).

Dalam konteks narapidana, resiliensi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk bangkit dalam menjalani proses pidana dan pembinaan, serta merespons tantangan yang ada dengan cara yang positif. Narapidana yang lebih resilien diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan diri mereka, menumbuhkan harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan setelah bebas dari penjara.

Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang resiliensi pada narapidana yang baru menjalani hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. Resiliensi merupakan hal yang sangat penting untuk narapidana agar dapat bangkit dari kondisi terpuruk dan dapat menjalani kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan dengan baik. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan program rehabilitasi yang lebih efektif untuk meningkatkan resiliensi pada narapidana.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Resiliensi Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?” Selanjutnya rumusan masalah ini dirinci pada sub – sub permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik responden?
2. Bagaimana *Emotion Regulation* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
3. Bagaimana *Impuls Control* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
4. Bagaimana *Optimism* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
5. Bagaimana *Causal Analysis* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
6. Bagaimana *Empathy* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?

7. Bagaimana *Self Efficacy* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?
8. Bagaimana *Reaching Out* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum pada penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran tentang resiliensi narapidana tindak pidana umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang:

1. *Emotion Regulation* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
2. *Impuls Control* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
3. *Optimism* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
4. *Causal Analysis* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
5. *Empathy* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
6. *Self Efficacy* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang
7. *Reaching Out* Narapidana Tindak Pidana Umum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan praktik pekerjaan sosial khususnya tentang pekerjaan sosial di *setting* koreksional dan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, dan membantu penanganan pemecahan masalah narapidana mengenai resiliensi, serta dapat membantu pengembangan program rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN	Memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Memuat tentang penelitian terdahulu, tinjauan tentang resiliensi, narapidana, tindak pidana umum, dan lembaga pemasyarakatan.
BAB III METODE PENELITIAN	Memuat desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji

validitas dan reliabilitas alat ukur, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal penelitian, dan langkah – langkah penelitian.